



Implementasi Penyerapan Dana APBN di Kantor Desa Buluh Rampai Indragiri Hulu Terhadap Program Pembangunan Desa

Supardi, Surya Akbar, Romagia, Adi Candra, Yakup
Ardianto Miftahul Khairi

^{1,2,4} Program Studi Administrasi Negara, Universitas Riau Indonesia, Rengat, Indonesia

^{3,5} Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Riau Indonesia, Rengat, Indonesia

*Corresponding E-mail: supardi@unrida.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 01 July 2024

Revised: 18 July 2024

Accepted: 26 July 2024

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Universitas Riau Indonesia

ABSTRACT

This research is based on the phenomenon of delay in budget absorption and accumulation of APBN disbursement, which should be used for development and welfare of rural communities. This research using qualitative research through interview and observation methods. The results of the study explained that the implementation in Buluh Rampai Village in the use of APBN funds has tried optimally by adjusting the RPJMDes (Village Medium-Term Development Plan) and RKPDes (Village Government Work Plan) as well as regulations issued by the central government regarding the priority of using funds, but in the implementation of carrying out this has not been able to thoroughly or optimally achieve priorities, especially in the economic sector as Efforts to fulfill the country's ideals in developing local economic potential. While the supporting factors for the implementation are in terms of community participation, human resources, information systems and technology and the inhibiting factors are in terms of disbursement of village funds, government regulations and policies, and natural resource conditions. When connected with the theory that affects the implementation process, it can be seen that the communication and disposition of the village apparatus is good, but in terms of resources, Buluh Rampai Village experiences obstacles due to lack of Natural Resources (SDA) and needs additional Human Resources (HR), while in the bureaucratic structure there are obstacles in terms of regulation and disbursement of funds from the central government which is a little slow and gradual.

Keywords:

Implementation; Policy; State Budget; Village Fund

1. Pendahuluan

Kebijakan publik dapat diartikan secara luas sebagai berbagai langkah yang diambil oleh pemerintah dalam rangka mencapai tujuan tertentu dengan menetapkan alternatif atau strategi yang akan diterapkan selama proses tersebut. Menurut Carl Friedrich (dalam Santoso, 2009:35), kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan pemerintah yang memiliki arah dan tujuan jelas guna merealisasikan target yang telah ditentukan. Implementasi kebijakan publik memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan itu sendiri, karena tanpa penerapan yang efektif, kebijakan yang telah dirancang hanya akan menjadi wacana tanpa menghasilkan dampak nyata. Salah satu fase penting dari suatu kebijakan adalah implementasinya. Pembuatan kebijakan yang matang dan pelaksanaannya yang sukses oleh pemerintah saling terkait erat. Peraturan, aturan, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah federal dan pemerintah daerah merupakan kebijakan. Setelah dirumuskan dan disetujui, suatu kebijakan akan diadopsi dalam situasi tertentu, yang berfungsi sebagai alat yang berguna untuk pemecahan masalah. Pembangunan nasional Indonesia mencerminkan implementasi kebijakan pemerintah ini. Salah

satu fokus utama kebijakan pemerintah di era kepemimpinan Joko Widodo dan Jusuf Kalla adalah pengembangan wilayah pedesaan melalui berbagai program pembangunan. Agenda Prioritas NAWACITA 9 yang dicanangkan oleh pemerintahan Jokowi-JK menekankan pentingnya pembangunan dari wilayah pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa desa memiliki kewenangan luas untuk mengelola serta mengembangkan potensinya guna mendorong pertumbuhan pembangunan nasional dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Sebagai perwujudan dari kebijakan tersebut, diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan otoritas kepada desa untuk menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan infrastruktur dan fasilitas desa, penguatan ekonomi lokal, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam rangka mendukung program ini, pemerintah mengalokasikan Dana Desa, yaitu bantuan keuangan yang cukup signifikan bagi desa-desa di Indonesia. Sejak tahun 2015, Dana Desa telah menjadi salah satu kebijakan strategis yang dikelola oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Setiap tahun, Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran dalam jumlah besar untuk Dana Desa. Pada tahun 2015, total anggaran yang disediakan mencapai Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa memperoleh Rp280 juta. Anggaran ini meningkat menjadi Rp46,98 triliun pada tahun 2016 dengan rata-rata alokasi per desa sebesar Rp628 juta, dan kembali bertambah pada tahun 2017 menjadi Rp60 triliun dengan rata-rata Rp800 juta per desa (Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2018). Sumber pendapatan desa tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri atas tiga komponen utama, yakni Pendapatan Asli Desa (PAD), dana transfer dari pemerintah, dan pendapatan lainnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dana Desa termasuk dalam kategori pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat kepada desa. Berdasarkan Prioritas Penggunaan Dana Desa (2017), Dana Desa (DD) merujuk pada alokasi dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan disalurkan ke setiap desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota. Dana ini diperuntukkan bagi pendanaan berbagai aspek pemerintahan desa, termasuk penyelenggaraan administrasi, pelaksanaan pembangunan, pengembangan kehidupan sosial masyarakat, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan warga desa. Alokasi Dana Desa (ADD) merujuk pada sejumlah dana yang dialokasikan kepada desa oleh pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Dana ini berbeda dari Dana Desa (DD), yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ADD berasal dari dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten atau kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Prioritas pemanfaatan dana desa ditetapkan berdasarkan kondisi unik masing-masing kota. Setiap desa diproyeksikan mampu mengembangkan perekonomiannya dengan bantuan Dana Desa ini, yaitu dengan menciptakan dan mempromosikan kerajinan lokal, memulai usaha peternakan dan perikanan, serta mengembangkan destinasi wisata melalui BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Studi ini didasarkan pada realitas di mana terjadi keterlambatan dalam proses penyerapan anggaran serta akumulasi pencairan dana APBN pada periode akhir tahun anggaran. Kajian serupa telah dilakukan sebelumnya, namun dengan fokus pada subjek serta kondisi yang berbeda. Permasalahan utama yang muncul adalah lambatnya proses pengajuan

pencairan dana APBN, yang pada akhirnya mengakibatkan penumpukan realisasi anggaran menjelang penutupan tahun fiskal.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, peneliti memutuskan untuk meneliti pelaksanaan pembangunan di Desa Buluh Rampai yang didanai oleh APBN. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik unik serta relevansi yang sesuai dengan fokus penelitian. Selain itu, pengalaman langsung terhadap permasalahan yang terjadi memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada secara lebih mendalam serta mempermudah proses pengumpulan data yang komprehensif.

2. Metode

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan pandangan penulis, metode kualitatif merupakan strategi penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data dalam bentuk deskripsi naratif, baik secara verbal maupun tertulis, yang bersumber dari perilaku yang dapat diamati serta pengalaman individu. Penelitian induktif, yang mengacu pada penerapan fakta yang ada (khusus) ke objek umum, digunakan dalam penelitian kualitatif dalam pengembangan teori. Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian deskriptif, yang memerlukan meringkas informasi tentang tema dan kemudian mengevaluasinya untuk menguji teori atau memberikan jawaban. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif, yang mencari fakta-fakta yang dapat ditafsirkan dengan tepat. Desain penelitian deskriptif berusaha untuk memahami fenomena semata-mata untuk tujuan penelitian di masa mendatang. Penelitian yang secara akurat mengkarakterisasi sifat-sifat berbagai fenomena, organisasi, atau orang juga dianggap sebagai penelitian deskriptif. Penelitian untuk memastikan seberapa sering suatu keadaan terjadi untuk mengurangi kemungkinan dan meningkatkan ketergantungan (Nurdin et al., 2019:33).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier. Sementara untuk teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan dua teknik penelitian, purposive sampling dan snowball sampling. Adapun daftar nama informan yang dianggap mewakili dari kesesuaian populasi yaitu:

Tabel 1. Daftar Nama Informan

No	Nama Informan	Jabatan	Jumlah
1	Hadi Sunarso.S.Hut	Kepala Desa	1
2	Wahyudi. S.Ag	Sekretaris Desa	1
3	Ani Nur Setiawati. S.K.M	Kaur Keuangan	1
4	Kiryadi	BPD	2
5	Royan	Karang Taruna	1
6	Sukardi		
7	Ijal		
8	Hasibuan		
9	Dwi Danu Samtoro	Masyarakat	8
10	Teguh Bayu Aji		
11	Agus Sutekno		
12	Deny		
13	Suprayitno		
Jumlah			14

Sumber: Olahan Peneliti, 2024

Untuk Teknik analisis data, peneliti menggunakan enam Teknik (Sugiyono, 2012:103), diantaranya; a) reduksi data; b) penyajian informasi; c) verifikasi dan kesimpulan; d) triangulasi teknik; e) triangulasi waktu; dan f) triangulasi sumber.

3. Hasil dan Pembahasan

HASIL

Implementasi Penyerapan Dana APBN untuk Pembangunan Desa Buluh Rampai

Pelaksanaan penggunaan dana APBN mencerminkan realisasi dari tujuan yang telah direncanakan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, dalam pengalokasian dana desa atau APBN, prosesnya dilakukan melalui musyawarah yang diselenggarakan dengan dokumen perencanaan desa, yaitu RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa).

Hal ini turut disampaikan oleh Sekretraris Desa Buluh Rampai Bapak Wahyudi: “*untuk mekanisme perencanaan pengelolaan dana APBN ataupun dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa itu yang pertama dia harus masuk di dalam RPJMDes dan RKPDes yang dimusyawarahkan dan harus disesuaikan dengan prioritas perencanaan anggaran pada tahun tersebut.*” (Wawancara Sekretaris Desa Buluh Rampai, Bapak Wahyudi pada tanggal 29 Januari 2024).

Selanjutnya apabila pada saat pelaksanaannya terdapat kendala seperti bencana Covid-19 maka dilakukan APBDes Perubahan. Sehubungan dengan penentuan prioritas Penggunaan APBDes ataupun Dana Desa sejatinya setiap tahunnya menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun berjalan oleh karenanya penentuan prioritas setiap tahunnya akan menjadi tolak ukur bagaimana implementasi penggunaan APBN terhadap Desa.

a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Tahun Anggaran 2022-2023

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan program pemerintah untuk membantu masyarakat yang kurang mampu dalam pemenuhan kebutuhannya. Desa Buluh Rampai melaksanakan program pemberian BLT pada tahun anggaran 2022-2023 yang mana sesuai dengan fokus prioritas pada tahun anggaran tersebut. Berikut ini dijelaskan terkait anggaran biaya pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat.

PEMERINTAH DESA BULUH RAMPAI PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022								
Bidang	: 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA							
Sub Bidang	: 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak							
Kegiatan	: 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak							
Waktu Pelaksanaan	: 12 Bulan							
Output/Keluaran	: Tertindakannya Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak							
KODE	URAIAN	SEBELUM			MENJADI			BERTAMBAH / (BERKURANG)
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	BELANJA			370.800.000,00			370.800.000,00	0,00
5.4.	01. Bantuan Langsung Tunai			370.800.000,00			370.800.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Tertluga			370.800.000,00			370.800.000,00	0,00
5.4.1.01.	01. Bantuan Langsung Tunai			370.800.000,00			370.800.000,00	0,00
	01. Bantuan Langsung Tunai	DD5	1.236.000	300.000,00	1.236.000	300.000,00	370.800.000,00	0,00
	JUMLAH (Rp)			370.800.000,00			370.800.000,00	0,00
Mengesahkan, Kepala Desa		Telah Diverifikasi Sekretaris Desa			Buluh Rampai, 28 Oktober 2023 Pelaksana Kegiatan Anggaran.			
HADI SUNARSO,S.Hut		WAHYUDIS.Ag			SUPARNO			

Gambar 1. Anggaran Biaya BLT Tahun 2022

Pada gambar di atas merupakan salah satu penyerapan anggaran yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Buluh Rampai pada tahun anggaran 2022 yang mana penyerapan anggaran pada tahun anggaran tersebut digunakan sebagai penanggulangan dan penanganan keadaan pasca Covid-19.

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA BULUH RANPAI KECAMATAN SIBERIDA				
TAHUN ANGGARAN 2023				
Bidang	5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			
Sub Bidang	5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak			
Kegiatan	5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak			
Waktu Pelaksanaan	12 Bulan			
Output/Keluaran	Terlaksananya Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak			
KODE	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			226.800.000,00
5.03.00	01 BANTUAN LANGSUNG TUNAI			226.800.000,00
5.4.f.	Belanja Tidak Terduga			226.800.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga			226.800.000,00
	01: BLT DD	756 OB	300.000,00	226.800.000,00
	DDS			226.800.000,00
	JUMLAH (Rp)			226.800.000,00
Disetujui, KEPALA DESA		Telah Diverifikasi Sekretaris Desa		BULUH RANPAI, 31 Oktober 2023 Pelaksana Kegiatan Anggaran.
HADI SUNARSO,S.Hut		WAHYUDI,S.Ag		SUPARNO

Gambar 2. Anggaran Biaya BLT Tahun 2023

Diketahui dalam gambar yang kedua ini kembali penyerapan dana APBN kembali dilakukan dengan memberikan BLT pada tahun 2023 yakni sebesar Rp.226.800.000 dengan besaran yang didapat sama yakni sebesar Rp.300.000/keluarga.

Kepala Desa, Bapak Suparno dalam wawancara menyampaikan bahwa “*sejatinya pemberian BLT secara garis besar memang cukup membantu masyarakat untuk pemulihan ekonomi pasca terjadinya pandemi, namun untuk mencapai cita-cita pemerintah dalam pengentasan kemiskinan pemberian BLT belumlah cukup*” (Wawancara Kepala Desa Buluh Ranpai, Bapak Suparno pada tanggal 29 Januari 2024).

b. Pengembangan Pariwisata dan Peningkatan Taman Bermain Anak

Kucuran dana dalam hal pengembangan sektor pariwisata juga turut dilakukan oleh pemerintah Desa Buluh Ranpai. untuk meningkatkan kenyamanan dalam berwisata, maka pemerintah Desa Buluh Ranpai melakukan peningkatan kamar mandi dengan anggaran sebesar Rp.42.627.700.

PEMERINTAH DESA BULUH RANPAI																																																																					
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA																																																																					
TAHUN ANGGARAN 2022																																																																					
Bidang	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA																																																																				
Sub Bidang	2.1. Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral																																																																				
Kegiatan	2.1.00. Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa																																																																				
Waktu Pelaksanaan	12 Bulan																																																																				
Output/Keluaran	Terlaksananya Pengembangan pariwisata desa																																																																				
KODE	URAIAN	DEKORASI	DEKORASI	DEKORASI	MENJAJI	MENJAJI	MENJAJI	MENJAJI	MENJAJI																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																												
5.	BELANJA			42.627.700,00				42.627.700,00	0,00																																																												
5.2.A	01. Pembangunan Kamar Mandi			42.627.700,00				42.627.700,00	0,00																																																												
5.2.A.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Teras			42.627.700,00				42.627.700,00	0,00																																																												
	02.01.01	02.01.01	12.01	100.000,00	3.200.000,00	12.01	100.000,00	3.200.000,00	0,00																																																												
	02.01.02	02.01.02	8.01	100.000,00	900.000,00	8.01	100.000,00	900.000,00	0,00																																																												
5.2.A.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Teras dan Teras/terasa			42.627.700,00				42.627.700,00	0,00																																																												
	03.01	03.01	100.00	24.000,00	2.204.000,00	100.00	24.000,00	2.204.000,00	0,00																																																												
	03.02	03.02	2.100	200.000,00	360.000,00	2.100	200.000,00	360.000,00	0,00																																																												
	03.03	03.03	12.100	300.000,00	4.200.000,00	12.100	300.000,00	4.200.000,00	0,00																																																												
	03.04	03.04	10.100	300.000,00	4.200.000,00	10.100	300.000,00	4.200.000,00	0,00																																																												
	03.05	03.05	10.100	120.000,00	2.200.000,00	10.100	120.000,00	2.200.000,00	0,00																																																												
	03.06	03.06	1.000	1.200.000,00	1.200.000,00	1.000	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00																																																												
	03.07	03.07	10.100	300.000,00	3.000.000,00	10.100	300.000,00	3.000.000,00	0,00																																																												
	03.08	03.08	73.100	240.000,00	17.520.000,00	73.100	240.000,00	17.520.000,00	0,00																																																												
	03.09	03.09	80.00	20.000,00	1.600.000,00	80.00	20.000,00	1.600.000,00	0,00																																																												
	03.10	03.10	17.000	17.000,00	287.000,00	17.000	17.000,00	287.000,00	0,00																																																												
	03.11	03.11	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00																																																												
	03.12	03.12	2.100	300.000,00	630.000,00	2.100	300.000,00	630.000,00	0,00																																																												
	03.13	03.13	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00																																																												
	03.14	03.14	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00																																																												
	03.15	03.15	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">PEMERINTAH DESA BULUH RANPAI</th> </tr> <tr> <th colspan="10">PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA</th> </tr> <tr> <th colspan="10">TAHUN ANGGARAN 2022</th> </tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah (Rp)</td> <td colspan="2"></td> <td>42.627.700,00</td> <td colspan="2"></td> <td>42.627.700,00</td> <td colspan="2">0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Disetujui: Kepala Desa</td> <td colspan="2">Telah Diverifikasi Sekretaris Desa</td> <td colspan="6">Buluh Ranpai, 31 Oktober 2023 Pelaksana Kegiatan Anggaran.</td> </tr> <tr> <td colspan="2">HADI SUNARSO,S.Hut</td> <td colspan="2">WAHYUDI,S.Ag</td> <td colspan="6">SUPARNO</td> </tr> </thead></table>										PEMERINTAH DESA BULUH RANPAI										PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA										TAHUN ANGGARAN 2022										Jumlah (Rp)				42.627.700,00			42.627.700,00	0,00		Disetujui: Kepala Desa		Telah Diverifikasi Sekretaris Desa		Buluh Ranpai, 31 Oktober 2023 Pelaksana Kegiatan Anggaran.						HADI SUNARSO,S.Hut		WAHYUDI,S.Ag		SUPARNO					
PEMERINTAH DESA BULUH RANPAI																																																																					
PERUBAHAN RENCANA ANGGARAN BIAYA																																																																					
TAHUN ANGGARAN 2022																																																																					
Jumlah (Rp)				42.627.700,00			42.627.700,00	0,00																																																													
Disetujui: Kepala Desa		Telah Diverifikasi Sekretaris Desa		Buluh Ranpai, 31 Oktober 2023 Pelaksana Kegiatan Anggaran.																																																																	
HADI SUNARSO,S.Hut		WAHYUDI,S.Ag		SUPARNO																																																																	

Gambar 3. Anggaran Biaya Peningkatan Pariwisata Tahun 2022

Selain melakukan peningkatan kamar mandi dengan tujuan mengembangkan serta meningkatkan pariwisata Desa Buluh Ranpai selanjutnya pemerintah Desa juga melakukan peningkatan pariwisata pada Taman Bermain Anak (TBA) di Desa Buluh Ranpai dengan pembangunan air mancur Taman Bermain Anak Desa Buluh Ranpai dengan anggaran dana Rp.90.213.500.

The image displays three screenshots of budget spreadsheets. The top screenshot shows a summary table with columns for 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Uraian', 'Volume', 'Satuan', 'Harga Satuan', and 'Jumlah'. The middle screenshot shows a detailed list of items with their respective volumes, units, and prices. The bottom screenshot shows another detailed list of items, similar to the middle one, with columns for 'Kategori', 'Sub-kategori', 'Uraian', 'Volume', 'Satuan', 'Harga Satuan', and 'Jumlah'.

Gambar 4. Anggaran Biaya Peningkatan Taman Bermain Anak Tahun 2022

Dengan Adanya Taman Bermain Anak (TBA) yang kini menjadi tempat wisata cukup membantu perekonomian masyarakat dengan berjualan di lapak berjualan yang telah disediakan oleh pemerintah Desa. Bapak Sekretaris Desa menyampaikan *“Dana Desa yang dimanfaatkan untuk peningkatan wisata Desa Buluh Rampai kini cukup membantu meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Buluh Rampai karena cukup ramai pengunjung yang ingin sekedar melihat keindahan air mancur ataupun mengajak anak-anaknya bermain dan membeli jajanan di sekitar Taman”* (Wawancara Sekretaris Desa Buluh Rampai, Bapak Wahyudi pada tanggal 29 Januari 2024). Selain itu masyarakat lainnya dalam kesempatan wawancara juga menjelaskan hal yang demikian serupa, sebagaimana yang disampaikan Bapak Ijal *“perubahan sudah cukup dilakukan namun memang belum secara menyeluruh untuk mengembangkan seluruh potensi masyarakat yang ada”* Wawancara masyarakat, bapak Ijal pada tanggal 22 Juni 2024).

c. Faktor Pendukung dan Penghambat dari Implementasi Penyerapan Dana APBN untuk Pembangunan Desa Buluh Rampai

Beberapa aspek yang memengaruhi efektivitas pengelolaan dana APBN dalam upaya pemberdayaan serta pembangunan masyarakat di Desa Buluh Rampai dapat dikategorikan sebagai faktor pendukung dan penghambat. Faktor-faktor yang mendukung meliputi keterlibatan aktif masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem informasi dan teknologi. Sementara itu, tantangan yang dihadapi mencakup keterlambatan dalam pencairan dana desa, kompleksitas regulasi dan kebijakan pemerintah, serta kondisi sumber daya alam yang kurang mendukung.

1) Faktor pendukung dari partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan aktif warga dalam menyumbangkan kontribusi mereka secara sukarela dalam berbagai tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program yang didanai oleh APBN maupun Dana Desa. Semakin besar keterlibatan masyarakat, semakin tinggi pula peluang keberhasilan program yang dijalankan.

Dalam wawancara di sampaikan oleh Bapak Royan selaku penanggung jawab karang taruna desa Buluh Rampai *“kami senantiasa menyampaikan usulan kebutuhan di desa Buluh Rampai terkhusus untuk pemuda desa dan pembangunan sudah banyak perubahan yang dilakukan, hanya kekurangan dalam pembangunan kepada fasilitas kepemudaan.”*

2) Faktor pendukung dari sumber daya manusia

Pengelolaan dana Desa yang efektif sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya aparatur pemerintahan Desa. Dengan kemampuan yang mumpuni, pemanfaatan dana Desa

dapat berjalan optimal tanpa hambatan yang berarti. Hal ini terbukti dari banyaknya Perfaktor angkat Desa lain yang datang untuk mempelajari tata kelola dana Desa. Selain itu, tingginya dukungan dan kesadaran masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam setiap tahapan pengelolaan dana Desa, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, menjadi faktor pendukung dalam mewujudkan kemandirian dan kemajuan masyarakat Desa Buluh Rampai.

Keterlibatan masyarakat tercermin dalam pelaksanaan musyawarah dusun dan Musrenbang, serta adanya budaya gotong royong dalam implementasi program dana Desa. Dengan semangat gotong royong ini, alokasi anggaran dapat lebih efisien dan terarah. Selain itu, respons cepat pemerintah Desa terhadap aspirasi dan usulan masyarakat turut memperkuat efektivitas pengelolaan dana Desa.

3) Faktor pendukung dari sistem informasi dan teknologi

Penyediaan sarana dan pemanfaatan teknologi berperan penting dalam efektivitas pengelolaan dana. Desa Buluh Rampai telah menerapkan sistem informasi desa yang transparan dan diperbarui secara berkala. Selain itu, perangkat desa telah memiliki dan menguasai teknologi yang mendukung optimalisasi layanan kepada masyarakat. Sistem informasi desa digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana, sekaligus memungkinkan masyarakat berperan aktif dalam proses pengawasan keuangan desa.

Sebagai bagian dari keterbukaan pemerintahannya, Kepala Desa Buluh Rampai telah memberikan akses bagi masyarakat yang ingin memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa. Kepala Urusan Keuangan, Ani Nur Setiawati, S.K.M., menyatakan bahwa saat ini pelaporan penggunaan dana tidak hanya dilakukan secara manual, tetapi juga melalui aplikasi berbasis digital guna meningkatkan efisiensi dan akurasi.

4) Faktor penghambat dari pencairan dana desa

Keterlambatan dalam pencairan dana Desa menjadi hambatan utama dalam realisasi program yang telah direncanakan. Pemerintah Desa tidak memiliki fleksibilitas untuk menalangi dana terlebih dahulu, sehingga program harus menunggu pencairan resmi. Selain itu, pencairan dana yang dilakukan secara bertahap menyebabkan Pemerintah Desa Buluh Rampai mengalami kesulitan dalam menyesuaikan pelaksanaan program. Biasanya, desa ini mengutamakan pembangunan fisik di awal tahun dan beralih ke program dalam ruangan saat musim hujan. Namun, keterbatasan dalam penggunaan dana Desa juga menjadi keluhan, karena banyak kebutuhan penting desa tidak termasuk dalam ketentuan alokasi dana, seperti pengadaan kendaraan operasional, termasuk ambulans untuk kepentingan pelayanan masyarakat dan administrasi pemerintahan desa. Beberapa kepala daerah juga tidak segera menerbitkan peraturan teknis sebagai dasar pencairan, sehingga dana tetap tertahan di rekening kas umum kabupaten. Hal serupa dialami oleh Pemerintah Desa Buluh Rampai, di mana keterlambatan pencairan dana menghambat pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan.

5) Faktor penghambat dari regulasi dan kebijakan pemerintah

Kerangka kebijakan dan regulasi menjadi acuan utama bagi pemerintah desa dalam mengatur serta mengelola keuangan desa. Kebijakan ini berfungsi dalam merumuskan serta menetapkan aturan, mengawasi pelaksanaan kegiatan, melakukan evaluasi, dan menengahi berbagai dinamika yang muncul dalam sektor ekonomi kreatif. Keterlibatan negara atau pemerintah sangat diperlukan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang berdaya, karena hanya melalui intervensi inilah mereka dapat memperoleh akses terhadap sumber daya utama yang mendukung pemenuhan kebutuhan dasar.

Regulasi kebijakan yang diterapkan di tingkat desa umumnya bersumber dari pemerintah pusat maupun kabupaten. Namun, berdasarkan pemaparan Pemerintah Desa Buluh Rampai, perubahan regulasi yang terus-menerus dan semakin kompleks kerap menjadi hambatan dalam proses pengelolaan dana desa.

6) Factor penghambat dari kondisi sumber daya alam

Faktor geografis dan kondisi sumber daya alam di Desa Buluh Rampai menjadi tantangan dalam implementasi program Dana Desa. Sebagai wilayah dengan karakteristik lahan rawa, tanah di desa ini cenderung lunak dan berlumpur saat musim hujan. Selain itu, posisinya sebagai daerah dengan elevasi terendah di Kecamatan Seberida menyebabkan desa ini sering terdampak banjir kiriman, yang mempercepat kerusakan infrastruktur jalan. Keterbatasan bahan baku konstruksi, seperti pasir dan batu, juga menjadi hambatan karena material tersebut harus didatangkan dari luar desa, sehingga meningkatkan biaya pembangunan. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah desa harus mengoptimalkan pelaksanaan program pada musim kemarau agar hasil pembangunan lebih maksimal. Sebagian besar alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan jalan karena pergerakan tanah yang tidak stabil menyebabkan permukaan jalan bergelombang dan cepat mengalami kerusakan.

Diskusi

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor pendukung dan penghambat di atas apabila dikomparasikan dengan analisis teori mengenai keempat variabel yang memengaruhi implementasi menurut Edward III yakni, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, maka dapat diketahui sebagai berikut:

a) Komunikasi

Pembangunan desa merupakan proses yang menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam proses tersebut, komunikasi memegang peranan sentral sebagai alat penyampai informasi, penggerak partisipasi, serta sarana kontrol dan evaluasi. Tanpa komunikasi yang efektif, pembangunan desa cenderung berjalan tidak partisipatif, tidak efisien, dan rawan konflik sosial.

Dalam hal ini kondisi komunikasi aparatur desa dalam melaksanakan kebijakan untuk menggunakan dana APBN atau dana desa sudah cukup baik dengan melaksanakan musyawarah dan rapat dalam menentukan kebijakan dengan melibatkan berbagai elemen Masyarakat. Tentunya komunikasi yang baik ini harus tetap dijaga tanpa mengesampingkan peran setiap elemen masyarakat yang dimiliki oleh desa Buluh Rampai, agar desa dapat menjalankan implementasi kebijakan dengan strategis dan tepat sasaran.

1) Komunikasi sebagai alat informasi Pembangunan

Komunikasi berfungsi menyampaikan informasi program pembangunan desa kepada masyarakat secara jelas, terbuka, dan berkelanjutan. Informasi ini mencakup tujuan dan manfaat program Pembangunan, anggaran dan sumber pendanaan, tahapan pelaksanaan kegiatan, serta hak dan kewajiban Masyarakat desa. Dengan informasi yang terbuka, Masyarakat dapat memahami arah Pembangunan, mendukung program yang dijalankan, dan mencegah kesalahpahaman.

2) Komunikasi sebagai sarana partisipasi Masyarakat

Keberhasilan program pembangunan desa sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Komunikasi yang baik memungkinkan masyarakat terlibat sejak tahap perencanaan (melalui musyawarah desa, forum warga, atau diskusi kelompok), pelaksanaan (keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan fisik, pengawasan, dan pengelolaan hasil program), serta evaluasi (komunikasi dua arah antara pemerintah desa dan warga menjadi dasar penilaian dan perbaikan program). Komunikasi partisipatif juga membantu memberdayakan warga untuk menyuarkan kebutuhan dan aspirasinya.

3) Komunikasi sebagai jembatan antar pemangku kepentingan

Dalam Pembangunan desa, terdapat banyak pemangku kepentingan seperti pemerintah desa, BUMDes, Lembaga kemasyarakatan desa, pendamping desa, serta LSM hingga pemerintah kabupaten. Komunikasi berperan sebagai jembatan koordinasi antar actor ini agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan, konflik kewenangan, atau duplikasi program.

Komunikasi yang baik akan membangun sinergi dan kepercayaan antar pihak.

4) Komunikasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas

Transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip utama dalam pembangunan desa. Komunikasi publik yang terbuka, seperti laporan berkala, papan informasi desa, media sosial desa, dan forum warga, memungkinkan masyarakat mengetahui perkembangan program secara langsung. Hal ini akan mencegah penyalahgunaan dana desa, meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap pemerintah desa, dan memicu control social yang sehat.

5) Komunikasi sebagai sarana edukasi dan perubahan social

Pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tetapi juga perubahan pola pikir dan budaya Masyarakat. Komunikasi menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai baru seperti pentingnya Pendidikan dan Kesehatan, kesetaraan gender dan inklusivitas, serta kemandirian ekonomi dan gotong royong. Melalui penyuluhan, kampanye sosial, media komunitas, atau pendekatan budaya lokal, komunikasi bisa membentuk perilaku dan sikap masyarakat yang lebih proaktif terhadap pembangunan.

6) Komunikasi dalam manajemen krisis dan penyelesaian konflik

Pembangunan desa bisa memicu konflik, baik karena perbedaan kepentingan, persepsi, atau ketimpangan akses. Komunikasi yang terbuka, mediasi, dan dialog antarwarga menjadi kunci untuk mencegah konflik horizontal, menyelesaikan perbedaan secara damai, dan menjaga stabilitas social dan kohesi Masyarakat.

7) Komunikasi digital dan media social sebagai inovasi

Di era digital, media sosial, aplikasi desa pintar, dan layanan informasi berbasis teknologi memperluas jangkauan komunikasi pembangunan. Desa dapat mengumumkan kegiatan Pembangunan secara cepat, menyebarkan informasi public dan edukasi, menjangkau generasi muda desa yang melek teknologi, dan menarik perhatian investor atau mitra kerja sama. Digitalisasi komunikasi menjadikan pembangunan desa lebih modern, transparan, dan responsif.

b) Sumber Daya

Terkait sumber daya terbagi menjadi dua yakni Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber Daya Alam (SDA), dalam pelaksanaannya secara umum sumber daya yang dimiliki Desa Buluh Rampai sejatinya sudah memiliki kapasitas yang memadai. Hal ini dapat diketahui dari Sumber Daya Manusia seperti aparatur desa yang sudah mampu beradaptasi dengan teknologi informasi dan memiliki keinginan untuk selalu belajar dari segi kuantitas juga tidak mengalami kekurangan, namun meskipun begitu terdapat kekurangan pada tenaga teknis yang tidak dimiliki oleh pemerintah desa dalam hal ini disampaikan oleh sekretaris desa bahwa kebutuhan tenaga teknis untuk memperkirakan anggaran yang tepat itu belum dimiliki oleh aparatur desa *“ibaratnya aparatur desa tidak semua yang mengerti tentang rancang bangun, seperti apabila membuat bangunan tidak dapat memperkirakan berapa anggaran yang tepat seharusnya untuk membuat bangunan tersebut makanya kami membutuhkan tenaga teknis untuk menyelesaikan masalah masalah tersebut terutama dalam hal pembangunan”* (Wawancara Sekretaris Desa Buluh Rampai, Bapak Wahyudi pada tanggal 29 Januari 2024).

Selain hal tersebut yang menjadi kekurangan lainnya adalah Sumber Daya Alam yang dimiliki oleh desa Buluh Rampai yang terbatas sehingga mengeluarkan biaya sedikit lebih besar ditambah lagi Pemerintahan Desa Buluh Rampai dipaksa melakukan kebut program di musim kemarau agar pelaksanaan program pembangunan hasilnya lebih optimal karena apabila dilakukan di musim hujan memiliki potensi banjir yang cukup besar karena Desa Buluh Rampai tergolong dataran rendah di Kecamatan Seberida.

c) Disposisi

Dalam hal disposisi pemerintah Desa Buluh Rampai sudah cukup baik dan bersifat terbuka dalam pengelolaan dana Desa ataupun dana APBN sehingga masyarakat dapat mengetahui aliran penggunaan dana ditambah era digital yang cukup membantu dalam

transparansi kepada publik terkait pengelolaan dana APBN yang dimiliki.

d) Struktur Birokrasi

Kerjasama di antara pihak pemerintahan desa dan BPD serta partisipasi aktif masyarakat sangat membantu dalam proses pengelolaan dana, namun pemerintah desa seringkali kesulitan mengenai regulasi yang berasal dari pemerintahan pusat dan selalu berubah-ubah sehingga pemerintahan desa harus mampu beradaptasi dengan cepat. Ditambah lagi proses pencairan dana yang cenderung lambat sementara pihak pemerintahan desa dalam melakukan pembangunan selalu menggunakan sistem kebut pada saat musim kemarau. Hal tersebutlah yang sering menjadikan proses implementasi kebijakan menjadi terhambat di Desa Buluh Rampai.

4. Kesimpulan

Dengan merujuk pada uraian yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya, penulis merangkum beberapa kesimpulan utama:

- a. Impelementasi di Desa Buluh Rampai dalam penggunaan dana APBN sudah berupaya seoptimal mungkin dengan menyesuaikan RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintahan Desa) serta peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat mengenai prioritas penggunaan dana, namun dalam pelaksanaan menjalankan hal tersebut belum mampu secara menyeluruh atau maksimal untuk mencapai prioritas terutama dalam sektor perekonomian sebagai upaya pemenuhan cita-cita negara dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal.
- b. Analisis terhadap proses pengelolaan dana APBN dalam upaya pemberdayaan serta pembangunan masyarakat di Desa Buluh Rampai menunjukkan adanya sejumlah faktor yang memperlancar maupun menghambat pelaksanaannya. Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pengelolaan dana tersebut mencakup tingkat partisipasi aktif masyarakat, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan sistem informasi dan teknologi. Di sisi lain, terdapat beberapa kendala yang menghambat efektivitas pengelolaan dana, antara lain keterlambatan pencairan dana desa, kompleksitas regulasi serta kebijakan pemerintah, dan keterbatasan potensi sumber daya alam yang tersedia. Apabila dihubungkan dengan teori yang mempengaruhi proses implementasi tersebut dapat dilihat bahwa komunikasi dan disposisi pihak aparatur desa sudah baik namun dalam hal sumber daya Desa Buluh Rampai mengalami hambatan karena kekurangan Sumber Daya Alam (SDA) dan butuh tambahan dalam Sumber Daya Manusia (SDM) sedangkan dalam struktur birokrasi mengalami hambatan dalam hal regulasi serta pencairan dana dari pemerintahan pusat yang sedikit lambat dan bertahap.

Merujuk pada temuan yang telah diperoleh dalam penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah Desa Buluh Rampai agar selalu mempertahankan hal-hal pendukung yang menjadikan implementasi dana APBN lebih maksimal sehingga mampu mensejahterakan masyarakat. Dan tentunya tetap mempertahankan moralitas agar tidak merusak kepercayaan masyarakat.
- b. Bagi pemerintah agar selalu memberikan pendampingan dalam manajemen tata kelola keuangan desa agar lebih meningkat. Kegiatan pelatihan ataupun ruang-ruang terbuka aspiratif perlu dilakukan untuk lebih mengetahui terkait permasalahan di setiap desa.
- c. Masyarakat diharapkan aktif berpartisipasi dalam pembangunan serta menyampaikan aspirasi melalui musyawarah atau rapat desa jika terdapat ketidaksesuaian.

5. Daftar Pustaka

- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press
- Arif, Muhammad. 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press.
- Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan. 2015. *Petunjuk Penggunaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Dana Desa*: Jakarta
- Binar Dkk, 2020, *Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID-19 Di Kabupaten SuMaun*
- Bungin, Burhan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Carly Erfly Fernando, 2020, *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak COVID-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*, FISIP UNSRAT.mbawa, Universitas Samawa
- Creswell, John W. 2014. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. edisi ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003 *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Isra, Saldi. 2010. *Pergeseran Fungsi Legislasi, Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. edisi kesembilan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN
- Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Sangadji, Etta Mamang dan Sopia. 2010. *Metodelogi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: ANDI